



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

BAUBAU, tempat dan tanggal lahir Kendari, 03 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [XXXXXXXXXX](#);
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD INALDI ZAIN, S.H., dkk.**, advokat/penasehat hukum In Law Office Muhammad Inaldi Zain,Sh & Partners yang beralamat di Jalan Haji Pada Depot Pertamina Baubau, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor tanggal menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: inaldizainmiz@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Amosilu, 29 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 371/Pdt.G/2024/PA Bb pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahhmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Jakarta selama 6 (enam) bulan lalu kembali ke Kota Baubau dan setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puwato Kota Kendari hingga 2022 lahir anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Jakarta selama 3 (tiga) bulan lalu Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puwato Kota Kendari;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **Anak I**, lahir di Baubau tanggal 31 Maret 2020 dan **Anak II**, lahir di Kendari tanggal 21 Oktober 2022, yang saat ini ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman. 2 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat memiliki perempuan simpanan (Ernes) yang mana perempuan simpanan Tergugat tersebut berkomunikasi dengan Penggugat via Instagram dan mengakui bahwa telah bersama-sama dengan Tergugat selama 8 (delapan) bulan lamanya lalu beberapa hari kemudian Penggugat kembali menerima telepon dari seorang perempuan (Devi) yang berasal dari Kota Kendari yang menyampaikan bahwa telah berhubungan badan dengan Tergugat serta sempat tinggal bersama-sama di Apartemen di Jakarta Selatan;
6. Bahwa setelah mengetahui perselingkuhan Tergugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat akan hal tersebut namun Tergugat tidak mengakui malah Penggugat yang dikata-katai Perempuan yang bikin malu lalu Tergugat merampas Handphone Penggugat kemudian membanting dan menghancurkannya;
7. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sering mengonsumsi Minuman Keras yang mana ketika Tergugat dalam keadaan mabuk sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang hingga saat ini menimbulkan trauma yang mendalam kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi dan hingga di ajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Juni 2024 Ibu Kandung Penggugat telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat namun Tergugat memilih meninggalkan rumah;
10. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, hubungan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di persatukan yang mana untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana maksud dan tujuan dalam sebuah suatu perkawinan sudah tidak sejalan lagi sehingga lebih baik putus karena Perceraian;

Halaman. 3 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan Cerai a Quo;
12. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat atas dasar pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini di kabulkan;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mohon agar di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk di cabut dalam buku register.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Tergugat**) Kepada Penggugat (**Baubau**);
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;`

Halaman. 4 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
 - Nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;
 - Nafkah selama masa iddah selama 3 (bulan) berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya tanpa membacakan surat gugatan Penggugat secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Halaman. 5 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wolio Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Avinash Mizhar Pelesa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liam Aryo Pelesa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi transferan dari rekening Muhamad Ikram Pelesa kepada Wa Ode Siti Azzahra. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Buku Rekening. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Buku Rekening. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kota Jakarta selama 6 (enam) bulan lalu kembali ke Kota Baubau dan setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puwato Kota Kendari hingga 2022 lahir anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Jakarta selama 3 (tiga) bulan lalu Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puwato Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki perempuan simpanan (Ernes) yang mana perempuan simpanan Tergugat tersebut berkomunikasi dengan Penggugat via Instagram dan mengakui bahwa telah bersama-sama dengan Tergugat selama 8 (delapan) bulan lamanya lalu beberapa hari kemudian Penggugat kembali menerima telepon dari seorang perempuan (Devi) yang berasal dari Kota Kendari yang menyampaikan bahwa telah berhubungan badan dengan Tergugat serta sempat tinggal bersama-sama di Apartemen di Jakarta Selatan;

Halaman. 7 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi membaca status Penggugat dan disitu selingkuhan Tergugat sendiri yang mengakui bahwa ia adalah wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa ada bekasnya di bagian wajah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun setelah pemukulan saksi melihat memar di wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dikost-kostan di Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta selama 6 (enam) bulan lalu kembalike Kota Baubau dan setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puwato Kota Kendari hingga 2022 lahir anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Jakarta selama 3 (tiga) bulan lalu Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di Jalan Patimura, Kel. Puuwatu, Kec. Puwato Kota Kendari;

Halaman. 8 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki perempuan simpanan (Ernes) yang mana perempuan simpanan Tergugat tersebut berkomunikasi dengan Penggugat via Instagram dan mengakui bahwa telah bersama-sama dengan Tergugat selama 8 (delapan) bulan lamanya lalu beberapa hari kemudian Penggugat kembali menerima telepon dari seorang perempuan (Devi) yang berasal dari Kota Kendari yang menyampaikan bahwa telah berhubungan badan dengan Tergugat serta sempat tinggal bersama-sama di Apartemen di Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hanya diberitahu oleh Penggugat, namun pernah pada suatu hari kami mendengar ribut-ribut dan setelah itu saksi keluar kamar untuk melihat yang terjadi. Saat itu saksi melihat muka Penggugat sudah memar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa ada bekasnya di bagian wajah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun sesaat setelah kejadian saksi melihat memar di wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi saksi lupa tepatnya namun seingat saksi sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar lebaran Idul Adha tahun lalu;

Halaman. 9 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kost-kostan di Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman. 10 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْإِدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki perempuan simpanan (Ernes) yang mana perempuan simpanan Tergugat tersebut berkomunikasi dengan Penggugat via Instagram dan mengakui bahwa telah bersama-sama dengan Tergugat selama 8 (delapan) bulan lamanya lalu beberapa hari kemudian Penggugat kembali menerima telepon dari seorang perempuan (Devi) yang berasal dari Kota Kendari yang menyampaikan bahwa telah berhubungan badan dengan Tergugat serta sempat tinggal

Halaman. 11 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di Apartemen di Jakarta Selatan, kemudian setelah mengetahui perselingkuhan Tergugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat akan hal tersebut namun Tergugat tidak mengakui malah Penggugat yang dikata-katai Perempuan yang bikin malu lalu Tergugat merampas Handphone Penggugat kemudian membanting dan menghancurkannya. Selain itu Tergugat memiliki kebiasaan sering mengonsumsi Minuman Keras yang mana ketika Tergugat dalam keadaan mabuk sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang hingga saat ini menimbulkan trauma yang mendalam kepada Penggugat;

Bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang, berupa:

- 1) Nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;
- 2) Nafkah selama masa iddah selama 3 (bulan) berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Halaman. 12 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, berusia 4 (empat) tahun dan **Anak II**, berusia 2 (dua) tahun, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak I**, berusia 4 (empat) tahun dan **Anak II**, berusia 2 (dua) tahun, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa print out foto buku rekening dan transfer uang melalui aplikasi. Bukti tersebut tidak di perlihatkan aslinya kepada hakim dan tidak tercantum identitas pemilik rekening, sehingga secara materil tidak dapat dinilai sebagai alat bukti tertulis dan oleh hakim terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut dikesampingkan;

Halaman. 13 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, berusia 4 (empat) tahun dan **Anak II**, berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِدِّاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan

Halaman. 15 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah selama *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama menyebutkan "mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berrhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz", maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah dan Mut'ah dapat dipertimbangkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat masuk dalam kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidak-tidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;

Halaman. 16 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomer 7 Tahun 2012 penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah selain melihat kemampuan dari suami dapat dilihat juga dari lamanya masa perkawinan, dimana berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2019 sehingga usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun, dan Penggugat telah setia mendampingi Tergugat hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pantas dan layak Penggugat untuk mendapatkan Nafkah id'dah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan total nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Nafkah id'dah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk memenuhi Asas kepastian hukum dan untuk menindak lanjuti PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka majelis hakim berpendapat pembebanan nafkah Lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah yang telah ditetapkan harus Tergugat serahkan kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat), memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama **Anak I**, berusia 4 (empat) tahun dan **Anak II**, berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat majelis hakim perlu mempertimbangkan

Halaman. 17 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan finansial dari Tergugat dan standar kelayakan hidup di lokasi tempat tinggal anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada fakta yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat sehingga hakim mempertimbangkan besaran nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada anak-anak berdasarkan data dari BPS Kota Baubau dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2022 menyebutkan kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp10.835.000 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak maka patut dan layak untuk Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, berusia 4 (empat) tahun dan **Anak II**, berusia 2 (dua) tahun masing-masing setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat tuntutan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, berusia 4 (empat) tahun dan **Anak II**, berusia 2 (dua) tahun masing-masing setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan sebanyak 10 % untuk menghindari inflasi dan kebutuhan anak-anak terus beranjak dewasa pada setiap penggantian tahun

Halaman. 18 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**BAUBAU**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, berusia 4 (empat) tahun dan **Anak II**, berusia 2 (dua) tahun, minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang anak atau total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan sebanyak 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Miftah**

Halaman. 19 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faris, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mohammad Fadhil, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Sidang

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 120.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 20 dari 20 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)